



**P U T U S A N**

**No. 686 K/Pdt/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**1. CORNELES LONGDONG;**

**2. ANNEKE DEITJE OROH;**

No. 1 dan 2 bertempat tinggal di Kelurahan Sagerat, Lingkungan II, Kecamatan Bitung Barat, Kota Bitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada : JANTJE RUMEGANG, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Sungai Musi, Kelurahan Singkil, Lingkungan II, Kecamatan Singkil, Kota Manado, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pemanding;

**m e l a w a n :**

**1. NOLDY KOMALING,** bertempat tinggal di Kelurahan Winangun, Lingkungan III (Lembasari), Kecamatan Malalayang, Kota Manado;

**2. FROIKE BERDAME;**

**3. JANSEN BERDAME;**

No. 2 dan No. 3 bertempat tinggal di Manembo-Nembo Atas, Lingkungan III, Kecamatan Bitung Barat Kota Bitung;

**4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA cq. MENTERI DALAM NEGERI di JAKARTA. cq. GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA, cq. WALIKOTA BITUNG, cq. CAMAT BITUNG UTARA,** selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Bitung Utara, berkedudukan di Kelurahan Danowudu, Kecamatan Bitung Utara, Kota Bitung;

**5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL di JAKARTA, cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA BITUNG DI BITUNG,** berkedudukan di

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 686 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Manembo-Nembo Atas, Kecamatan Bitung Barat, Kota Bitung;

**6. Janda YULIANA LONGDONG ROOROH;**

**7. ROSALINA ROOROH;**

No. 6 dan No. 7 bertempat tinggal di Kelurahan Sagerat, Lingkungan II, Kecamatan Bitung Barat, Kota Bitung, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bitung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa almarhum Bernard Longdong dalam perkawinannya dengan Tergugat VI (Janda Yuliana Rooroh) ada dikareniai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama :

1. Cornelia Longdong;
2. Comeles Longdong;
3. Karolina Longdong;
4. Agustina Longdong;
5. Marsina Longdong;
6. Bernanus Longdong;
7. Hendrik Longdong;
8. Theresia Longdong;
9. Djon Longdong;

yang dengan telah meninggalnya almarhum Bernard Longdong maka secara hukum baik Tergugat VI janda Yuliana Rooroh dan kesembilan orang anak tersebut adalah merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Bernard Longdong tersebut;

Bahwa almarhum Bernard Longdong bersama Penggugat I dan Tergugat VI memiliki kebun yang diatasnya terdapat tanaman pohon kelapa serta tanaman lainnya dengan luas kurang lebih 6 Ha. yang terletak ditempat bernama Serawet Baris Kepolisian Kelurahan Batu Putih, Kecamatan Bitung Utara, Kota Bitung dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan. Tanah kebun mana dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 686 K/Pdt/2009



Bahwa tanah kebun obyek sengketa tersebut diperoleh almarhum Bernard Longdong dari hasil perombakan hutan bersama-sama dengan Tergugat VI dan Penggugat I pada sekitar tahun 1971 dimana sejak perombakan tersebut telah diolah dan ditanami tanaman pohon kelapa serta tanaman lainnya secara bersama-sama oleh almarhum Bernard Longdong dengan Tergugat VI dan Penggugat I dikuasai dan diduduki secara terus menerus hingga saat ini;

Bahwa kemudian sebagian dari tanah kebun obyek sengketa tersebut yaitu pada bagian tengah sebelah barat dengan luas kurang lebih 1,5 Ha. pada tahun 1971 itu pula oleh almarhum Bernard Longdong dan istrinya janda Yuliana Rooroh ( Tergugat VI ) telah diberikan kepada Penggugat I dan sejak saat itu Penggugat I telah mendudukinya secara terus menerus hingga saat ini bahkan Penggugat I telah menambah menanam pohon kelapa diatas tanah kebun tersebut;

Bahwa kemudian pada tahun 1980 sebagian dari tanah kebun obyek sengketa tersebut pada bagian sebelah utara (yang berbatasan dengan Penggugat I), dengan luas kurang lebih 18.838 M<sup>2</sup> oleh almarhum Bernard Longdong dan istrinya janda Yuliana Rooroh (Tergugat VI) telah diberikan kepada Penggugat II Anneke Deitje Oroh, pemberian mana adalah merupakan harta nikah pada saat Penggugat I menikah dengan Penggugat II yang kemudian pemberian tersebut dituangkan 1 dibuatkan Akta Hibah No. 37/AHB/BTG-UT/XII-82, tanggal 30 Desember 1982, Akta Hibah mana dibuat oleh dan di hadapan Paul Tirayoh, BA selaku Camat/PPAT Wilayah Kecamatan Bitung Utara, dan berdasarkan Akta Hibah tersebut, maka terhadap tanah kebun dimaksud oleh Tergugat V telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 192/Desa Batu Putih, Surat Ukur No. 320/1987, tanggal 26 Juni 1987, luas 18.838 M<sup>2</sup> atas nama Anneke Deitje Oroh (Penggugat II);

Bahwa setelah sebagian dari tanah kebun obyek sengketa tersebut diberikan kepada Penggugat I dengan luas kurang lebih 1,5 Ha. dan kepada Penggugat II dengan luas 18.838 M<sup>2</sup>, maka tanah sisa yang masih menjadi milik dari almarhum Bernard Longdong adalah seluas ± 26.162 M<sup>2</sup>, tanah kebun sisa mana sampai dengan saat ini tetap dalam penguasaan Tergugat VI selaku istri/janda dari almarhum Bernard Longdong;

Bahwa walaupun tanah kebun obyek sengketa tersebut telah terbagi tiga bagian namun dalam pengelolaannya maupun pengambilan hasil buah kelapa, oleh Penggugat II dan Tergugat VI dipercayakan semuanya kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I selaku salah satu anak dari tergugat VI dan suami dan Penggugat II;

Bahwa oleh karena almarhum Bernard Longdong telah meninggal dunia maka secara hukum tanah kebun obyek sengketa (sis) telah dikuasai dan menjadi hak dari para ahli warisnya yang sah yaitu masing-masing : Jjanda Yuliana Rooroh (Tergugat VI), Comelia Longdong, Comeles Longdong (Penggugat I), Karolina Longdong, Agustina Longdong, Marsina Longdong, Bernadus Longdong, Hendrik Longdong, Theresia Longdong, dan Djoni Longdong;

Bahwa pada bulan Desember 2005 Tergugat I, II dan III tanpa hak dan melawan hukum telah memanjat dan mengambil buah kelapa di atas tanah kebun obyek sengketa perbuatan mana oleh Penggugat I telah dilaporkan ke Kepolisian Sektor Bitung Utara, namun sampai saat ini laporan tersebut belum ada penyelesaiannya;

Bahwa pada bulan Maret 2006 yaitu setelah Penggugat I memetik buah kelapa di atas tanah kebun obyek sengketa tersebut, Penggugat I dilaporkan oleh Tergugat I, II dan III ke Polresta Bitung, kemudian Penggugat I dipanggil dan diproses dan sempat ditahan selama 4 (empat) hari dengan tuduhan melakukan pencurian, persoalan mana hingga kini juga belum selesai secara tuntas;

Bahwa setelah adanya laporan Tergugat I, II, dan III terhadap Penggugat I tersebut barulah Penggugat I mengetahui bahwa yang menjadi dasar laporannya adalah Tergugat I memegang Sertifikat Hak Milik No. 241/Kelurahan Batu Putih, Gambar Situasi No. 347/1993, tanggal 27 April 1993, luas 89.800 M<sup>2</sup> atas nama Noldy Komaling/Tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat V, Sertifikat Hak Milik mana didasarkan atas jual beli tanah kebun oleh almarhum Robinson Rooroh kepada Tergugat I/Noldy Komaling sesuai Akta Jual Beli No: 47/AJB/BTG-UT/XI/91, tanggal 23 November 1991;

Bahwa setelah diteliti secara cermat ternyata tanah kebun yang menjadi obyek sengketa sudah termasuk di dalam tanah kebun yang menjadi obyek jual beli antara almarhum Robinson Rooroh sebagai Penjual dan Noldy Komaling/Tergugat I sebagai pembeli sebagaimana nyata di dalam Akta Jual Beli No. 47/AJB/BTG-UT/XI/91, tanggal 23 November 1991, dan selanjutnya telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 241/Kelurahan Batu Putih, padahal batas tanah kebun milik almarhum Robinson Rooroh dengan tanah kebun

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 686 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa sangat jelas dimana tanah kebun milik Robinson Rooroh letaknya berada pada sebelah selatan dari tanah kebun obyek sengketa karenanya dalam transaksi jual beli tersebut sudah nyata-nyata terjadi kesalahan obyek;

Bahwa perbuatan almarhum Robinson Rooroh yang telah menjual tanah kebun obyek sengketa bersama sama dengan tanah kebun miliknya kepada Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat I, II, dan Tergugat VI serta para ahli waris lainnya dari almarhum Bernard Longdong, karenanya Akta Jual Beli No. 47/AJB/BTG-UT/XI/91, tanggal 23 November 1991 yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat IV adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Penggugat I, II dan Tergugat VI serta para ahli waris lainnya dari almarhum Bernard Longdong;

Bahwa demikian pula perbuatan Tergugat V yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 241/Kelurahan Batu Putih, Gambar Situasi No. 347/1993, tanggal 27 April 1993, luas 89.800 M<sup>2</sup> atas nama Noldy Komaling/Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebab selain penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga penerbitan Sertifikat Hak milik tersebut dilakukan semata mata hanya berdasarkan Akta Jual Beli No. 47/AJB/BTG-UT/XI/1991, tanggal 23 November 1991 padahal tanah kebun yang menjadi obyek jual beli sudah termasuk tanah kebun obyek sengketa yang sebagiannya telah memiliki Sertifikat Hak Milik No. 192/Desa Batu Putih atas nama Anneke Deitje Oroh/Penggugat II karenanya Sertifikat Hak Milik No. 241/Kelurahan Batu Putih, Gambar Situasi No. 347/1993, tanggal 27 April 1993, luas 89.800 M<sup>2</sup> atas nama Noldy Komaling/Tergugat I adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Penggugat I, II dan Tergugat VI serta ahli waris lainnya dari almarhum Bernard Longdong;

Bahwa Tergugat II dan III ikut digugat karena telah ikut mengambil akan buah kelapa di atas tanah kebun obyek sengketa serta telah melaporkan Penggugat I ke Polresta Bitung;

Bahwa Tergugat VI ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sebab selain memiliki sebagian (tanah sisa) dari tanah obyek sengketa juga adalah selaku ahli waris dari almarhum Robinson Rooroh, demikian juga terhadap Tergugat VII adalah selaku ahli waris dari almarhum Robinson Rooroh;

Bahwa Penggugat I dan II telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai, baik secara kekeluargaan maupun melalui

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 686 K/Pdt/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka tidak ada jalan bagi Penggugat I dan II selain mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bitung;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bitung agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan Pengadilan Negeri Bitung atas tanah kebun obyek sengketa;
3. Menyatakan bahwa Penggugat I, Tergugat VI/janda Yuliana Rooroh serta ahli waris lainnya yaitu masing-masing : Cornelia Longdong, Corneles Longdong, Karolina Longdong, Agustina Longdong, Marsina Longdong, Bernadus Longdong, Hendrik Longdong, Theresia Longdong dan Djoni Longdong adalah ahli waris yang sah dari almarhum Bernard Longdong;
4. Menyatakan tanah kebun obyek sengketa yang letak luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut pada posita gugatan butir ke 2 adalah hasil perombakan hutan dari almarhum Bernard Longdong dan istrinya Tergugat VI bersama anaknya Penggugat I;
5. Menyatakan sah pemberian dari almarhum Bernard Longdong dan istrinya Yuliana Rooroh/Tergugat VI atas sebagian tanah kebun obyek sengketa yang letaknya pada bagian tengah sebelah barat dengan luas kurang lebih 1,5 Ha. kepada Penggugat I/Corneles Longdong;
6. Menyatakan sah pemberian dari almarhum Bernard Longdong dan istrinya Yuliana Rooroh/Tergugat VI atas sebagian tanah kebun obyek sengketa yang letaknya pada bagian sebelah utara yang berbatas dengan Penggugat I dengan luas kurang lebih 18.838 M<sup>2</sup> kepada Penggugat II karenanya Sertifikat Hak Milik No. 192/Desa Batu Putih, atas nama Anneke Deitje Oroh, Gambar Situasi No. 320/1987, tanggal 26 Juni 1987, luas 18.838 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Tergugat V adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan tanah kebun obyek sengketa sisa seluas kurang lebih 26.160 M<sup>2</sup> adalah harta peninggalan almarhum Bernard Longdong yang diwarisi dan belum dibagi waris yang kelak akan dibagi waris oleh para

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 686 K/Pdt/2009



- ahli warisnya yang sah masing-masing : Tergugat VI janda Yuliana Rooroh serta anak-anaknya Cornelia Longdong, Corneles Longdong, Karolina Longdong, Agustina Longdong, Marsina Longdong, Bernadus Longdong, Hendrik Longdong, Theresia Longdong, dan Djoni Longdong;
8. Menyatakan perbuatan dari almarhum Robinson Rooroh (ayah Tergugat VI dan VII) yang telah menjual tanah kebun obyek sengketa kepada Tergugat I yang dilakukan oleh dan di hadapan Tergugat IV sesuai Akta Jual Beli No. 47/AJB/BTG-UT/XI/1991, tanggal 23 November 1991 adalah tidak sah dan melawan hukum;
  9. Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang telah membuat Akta Jual Beli No. 47/AJB/BTG-UT/XI/1991, tanggal 23 November 1991 atas tanah kebun obyek sengketa antara almarhum Robinson Rooroh sebagai penjual dengan Tergugat I sebagai pembeli adalah tidak sah dan melawan hukum;
  10. Menyatakan Akta Jual Beli No. 47/AJB/BTG-UT/XI/1991, tanggal 23 November 1991 yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat IV adalah tidak sah dan tidak mengikat kepada Penggugat I dan II Tergugat VI serta ahli waris lainnya dari almarhum Bernard Longdong;
  11. Menyatakan perbuatan dari Tergugat V yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 241/Kelurahan Batu Putih, atas nama Noldy Komaling/Tergugat I, Gambar Situasi No. 347/1993, tanggal 27 April 1993, luas 89.800 M<sup>2</sup> adalah tidak sah dan melawan hukum;
  12. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 241/Kelurahan Batu putih, atas nama Noldy Komaling/Tergugat I, Gambar situasi No. 347/1993, tanggal 27 April 1993, luas 89.800 M<sup>2</sup> adalah tidak sah serta tidak mengikat bagi Penggugat I dan II, Tergugat VI serta ahli waris lainnya dan almarhum Bernard Longdong;
  13. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II dan III yang telah memetik dan mengambil buah kelapa di atas tanah kebun obyek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum;
  14. Menghukum/melarang kepada Tergugat I, II dan III untuk tidak memetik dan mengambil buah kelapa di atas tanah kebun obyek sengketa tersebut;
  15. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk tunduk dan bertakluk pada putusan pengadilan dalam perkara ini;
  16. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar biaya perkara;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 686 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono );

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan para Penggugat cacat formil, karena kekurangan pihak (exception pluriumlitis contractum), sebab sepatutnya Penggugat wajib menarik pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini yakni : Lurah Batu Putih yang mengetahui status dan kepemilikan atas tanah obyek yang disengketakan serta mengeluarkan Surat Keterangan No. 240/SK/KB/XI-91, tertanggal 23 November 1991, sehingga Camat Bitung Utara Drs. Frans Eduard Wagey selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), melakukan peralihan atas tanah obyek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli No. 47/AJB/BTG-UT/1991, tertanggal 23 November 1991;

Bahwa sangat keliru apabila para Penggugat menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara ini, karena perlu para Penggugat ketahui eksistensi juridis Tergugat IV sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) nanti pada tanggal 5 Juni 2006 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara No. 640-29;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bitung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 30/Pdt.G/2007/PN.Btg., tanggal 28 November 2007, yang amar selengkapannya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Penggugat I, Tergugat VI/janda Yuliana Rooroh serta ahli waris lainnya yaitu masing-masing : Cornelia Longdong, Corneles Longdong, Karolina Longdong, Agustina Longdong, Marsina Longdong, Bernadus Longdong, Hendrik Longdong, Theresia Longdong dan Djoni Longdong adalah ahli waris yang sah dari almarhum Bernard Longdong;
- Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan putusan ini ditaksir sebesar Rp 699.000.- (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 686 K/Pdt/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Manado dengan putusan No. 43/Pdt/2008/PT.Mdo., tanggal 17 Juni 2008:

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 17 September 2008 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 September 2008 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 30/Pdt.G/2007/PN.Btg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Oktober 2008;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 4 November 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding diajukan jawaban kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 13 November 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex facti Hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam memutus perkara a quo telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam hal mengadili perkara a quo dan bahkan kurang memberikan pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiverd) serta terlihat dengan jelas putusan banding a quo diputus hanya berdasarkan pendapat pribadi hakim saja dan bukan karena jabatan hakim yang ditugaskan oleh negara khusus untuk menegakkan kebenaran dan keadilan;
2. Bahwa berkaitan dengan alasan kasasi tersebut di atas para Pembanding menunjuk pada ketentuan hukum sebagaimana yang diatur

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 686 K/Pdt/2009



dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 25 ayat (1) dengan tegas menyebutkan " segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ";

3. Bahwa terkait dengan alasan kasasi butir ke 2 di atas apabila membaca dan meneliti serta mencermati baik putusan Pengadilan Negeri Bitung Putusan No. 30/Pdt.G/2007/PN.Btg. tanggal 28 November 2007 maupun putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 43/PDT/2008/PT.Mdo. tanggal 17 Juni 2008 dimana pada bagian akhir dari pertimbangan hukumnya terlihat dengan jelas kedua putusan pengadilan tersebut sama sekali tidak menyebutkan aturan/ketentuan undang-undang apa ataupun aturan hukum yang tidak tertulis yang dijadikannya sebagai dasar untuk mengadili perkara a quo;
4. Bahwa atas dasar dan alasan kasasi yang terurai pada butir ke 3 di atas para Pemohon Kasasi berpendapat dan kiranya Majelis Hakim Kasasi sependapat dengan Pemohon Kasasi bahwa baik Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado kedua tingkat peradilan tersebut sama-sama telah terlibat di dalam suatu pelanggaran hukum tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu menurut Pemohon Kasasi putusan Pengadilan Tingkat Banding a quo menurut hukum cukup beralasan bagi judex yuridis untuk membatalkan putusan tersebut;
5. Bahwa dalam putusan banding a quo pada halaman 6 dan 7 judex facti telah memberikan pertimbangan hukum antara lain yaitu :
  - Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 28 November 2007, No. 30/Pdt.G/2007/PN.Btg. Dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding bertanggal 29 Februari 2008, yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Penggugat/Pembanding, maka Pengadilan Tinggi dapat menerima pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini :

- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan menilai bukti-bukti dan atau fakta-fakta hukum dalam perkara ini, ternyata seluruh bukti-bukti dan atau fakta hukum tersebut telah dipertimbangkan secara benar menurut hukum, maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memurtus perkara ini;
- Bahwa menurut Pemohon Kasasi dengan pertimbangan hukum yang hanya mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama seperti terurai di atas, maka secara hukum belumlah cukup dan masih kurang pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara a quo, karena terlihat dengan jelas bahwa dalam putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama selain tidak terdapat dasar-dasar hukum yang diletakkan dalam pertimbangan hukumnya yang dijadikan dasar dalam memutus perkara a quo juga dalam kaitannya dengan pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat dikatakan Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan kesalahan dalam menilai fakta/bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan ini patut dinilai oleh judex juris sehubungan dengan penerapan hukum yang telah salah dan keliru oleh judex facti karena sudah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi bahwa dalam transaksi jual beli antara almarhum Robinson Rooroh ayah dari Tergugat VI dan VII dengan Tergugat I telah terjadi kekeliruan mengenai obyek jual beli dimana telah ikut terjual tanah hak milik dari Tergugat VI dan tanah hak milik dari Pemohon Kasasi I dan II dimana untuk memudahkan pemisahan antara tanah dari almarhum Robinson Rooroh dengan tanah hak milik dari tergugat VI dan Pemohon Kasasi I dan II dapat dilihat pada sketsa sesuai surat bukti bertanda P-6 dimana hal ini juga membuktikan bahwa pertimbangan hukum yang oleh judex facti dinyatakan sebagai telah tepat dan benar padahal didalamnya terdapat kesalahan penilaian secara yuridis karena bagaimana mungkin judex facti melegalkan jual beli yang sudah nyata dan terbukti dalam jual beli tersebut telah terjadi kesalahan menyangkut obyeknya karena ada tanah hak milik orang lain yang telah ikut terjual dan dengan terjadinya kesalahan dalam transaksi jual beli khususnya

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 686 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyangkut obyek jual beli maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPdata yang mengatur tentang syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah, maka sudah jelas menurut hukum jual beli tersebut patut dibatalkan;

6. Bahwa selain apa yang telah diuraikan pada alasan kasasi butir ke 5 diatas judex facti juga telah melakukan kesalahan didalam pertimbangan hukumnya karena selain objek jual beli yang telah keliru di dalam transaksi jual beli antara almarhum Robinson Rooroh dengan Tergugat I karena didalam traksaksi jual beli tersebut telah ikut terjual tanah hak milik dari Pemohon Kasasi I dan II serta tanah hak milik dari Tergugat VI, juga telah terjadi kesalahan dalam menilai keberadaan dari dua buah sertifikat yang telah tumpang tindih di atas satu bidang tanah dimana tanah hak milik dari Pemohon Kasasi II yang telah memiliki Sertifikat Hak milik No. 192/Desa Batu Putih atas nama Anneke Daitje Oroh setifikat mana terbit jauh sebelum terjadinya transaksi jual beli tanah antara almarhun Robinson Rooroh dengan Termohon Kasasi I (mohon diteliti kembali oleh yang mulia judex juris di Mahkamah Agung), dimana tanah dari Pemohon Kasasi II letaknya berada pada bagian sebelah Utara dari tanah hak milik Robinson Rooroh vide bukti P-6, namun pada saat Termohon Kasasi I Noldy Komaling menerbitkan sertifikat atas tanah yang dibelinya dari almarhum Robinson Rooroh ternyata sebagian tanah hak milik dari Pemohon Kasasi II yang sudah ada sertifikatnya telah masuk dan menjadi bagian dari Sertifikat Hak Milik No. 24/Kelurahan batu Putih atas nama Noldy Komaling, hal ini juga tidak dipertimbangkan oleh judex facti dan oleh karena itu kiranya judex juris akan menilai bahwa dengan telah terjadinya sertifikat yang tumpang tindih di atas satu bidang tanah artinya di atas satu bidang tanah telah ada dua buah sertifikat yang berbeda pemiliknya, maka menurut hukum sertifikat yang baru terbit belakangan hendaknya dinyatakan tidak sah karena telah terbit di atas tanah hak milik orang lain yang telah lebih dahulu memiliki sertifikat sehingga dengan fakta hukum yang demikian maka judex facti telah tidak menerapkan arturan hukum sebagaimana mestinya atau telah terjadi pelanggaran hukum sehingga putusan yang demikian beralasan untuk dibatalkan;
7. Bahwa para Pemohon Kasasi dapat jelaskan bahwa terjadinya tumpang tindih sertifikat di atas satu bidang tanah yang dilakukan oleh Tergugat V

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 686 K/Pdt/2009



karena pada saat pengukuran tanah oleh tergugat V ternyata tidak melibatkan tetangga atau pemilik tanah yang berbatasan dimana saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi dalam persidangan ini adalah mereka yang memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa telah menerangkan di bawah sumpah bahwa mereka tidak dipanggil dan tidak pula dilibatkan dalam menentukan batas tanah saat dilakukan pengukuran atas tanah milik almarhum Robinson Rooroh yang telah dijual kepada Termohon Kasasi I guna penerbitan sertifikat sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat V sebenarnya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum, dalam hal ini terhadap Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 1992 yang menegaskan agar pada saat melakukan pengukuran terhadap tanah yang hendak diterbitkan sertifikat harus melibatkan pemilik tanah yang berbatasan akan tetapi sesuai dengan fakta hukum sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Penggugat/Pemohon Kasasi dimana saksi-daksi tersebut adalah pemilik tanah yang berbatasan termasuk pula Tergugat VI dan Pemohon Kasasi I dan II tidak dilibatkan pada saat Tergugat V/Termohon Kasasi V melakukan pengukuran tanah atas permintaan dari Termohon kasasi I guna menerbitkan Sertifikat No. 241/Kelurahan Batu Putih atas nama Noldy Komaling dan kesalahan serta pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh judex facti sehingga menurut Pemohon Kasasi judex facti telah nyata-nyata melakukan kesalahan dalam penerapan hukum dan oleh karena itu menurut hukum putusan judex facti cukup beralasan untuk dibatalkan;

8. Bahwa alasan lain yang dapat dikemukakan dalam memori kasasi ini adalah berhubungan dengan bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi I yaitu bukti T I - 15 dan T I - 16 dimana dari kedua bukti tersebut khususnya mengenai batas-batas tanah yang ada sangat jauh berbeda satu sama lainnya dan jika dihubungkan batas-batas tanah dari kedua surat bukti tersebut satu sama lainnya tidak saling bertemu karena tidak ada kecocokan posisinya dari kedua bidang tanah yang ada didalam surat bukti tersebut, kemudian jika batas-batas tanah dari kedua surat bukti tersebut dihubungkan dengan batas-batas tanah yang disebutkan dalam Akta Jual Beli No. 47/AJB/BTG-UT/XI/1991, tanggal 23 November 1991 tidak akan bertemu sisi-sisinya dari semua arah karena





batas-batas tanah yang disebutkan didalam akta jual beli tersebut adalah batas-batas tanah yang sesuai dengan batas tanah milik dari Tergugat VI, Penggugat I dan II sebagaimana yang diuraikan dalam posita gugatan butir ke 2 dan dengan adanya perbedaan batas-batas tanah yang tercantum dalam surat bukti T 1-15 dan T 1-16 dengan batas-batas tanah yang ada dalam akta jual beli telah memberikan gambaran yang nyata bahwa telah terjadi cacat hukum khususnya mengenai obyek jual beli karenanya hal ini seharusnya dipertimbangkan oleh judex facti, namun pada kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya dimana dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana dalam posita gugatan telah dipertimbangkan lain oleh judex facti khususnya mengenai dalil yang menyatakan telah terjadi kesalahan dalam transaksi jual beli mengenai obyeknya vide posita gugatan butir ke 11. Demikian pula dengan dalil gugatan yang menyatakan telah terjadi tumpang tindih sertifikat vide posita gugatan butir ke 13 telah pula dipertimbangkan lain oleh judex facti sehingga hal ini menurut Pemohon Kasasi merupakan kesalahan dalam penerapan hukum karena seharusnya judex facti memberikan pertimbangan hukum atas perbedaan batas tanah sesuai dengan bukti T 1-15 dan T 1-16 dengan batas tanah yang ada dalam Akta Jual beli termasuk pula luas tanah yang berbeda, karena jika diadakan hitung-hitungan mengenai luas tanah dari dua buah surat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi I yaitu bukti T 1-15 dan T 1-16 luas tanah dari dua bidang tanah sesuai bukti tersebut hanya mencapai kurang lebih 4 Ha. akan tetapi ternyata luas tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 241/Kelurahan Batu Putih atas nama Noldi Komaling/Termohon Kasasi I adalah 89.800 M<sup>2</sup> atau 8,9 Ha., ini artinya terdapat perbedaan antara luas tanah milik dari almarhum Robinson Rooroh sesuai dengan bukti T 1-15 dan T 1-16 yang hanya kurang lebih 4 Ha dengan luas tanah yang ada didalam Akta Jual Beli seluas kurang lebih 112.462,5 M<sup>2</sup> maka pertanyaannya adalah dari mana luas tanah yang selebihnya yang tercantum dalam akta jual beli sehingga oleh karena itu menurut Pemohon Kasasi sebenarnya yang keliru dalam persoalan jual beli tanah tersebut bukanlah almarhum Robinson Rooroh. Akan tetapi yang keliru disini adalah Tergugat I dan Tergugat V yang karena kelalaian dan kesalahannya pada saat melakukan pengukuran tanah atas permintaan dari Tergugat I/Termohon Kasasi I sehubungan dengan hendak diterbitkannya Sertifikat atas tanah yang dibelinya dari almarhum

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 686 K/Pdt/2009



Robinson Rooroh tidak melibatkan Tergugat VI sebagai anak dari almarhum Robinson Rooroh dan pemohon kasasi I dan II sebagai Cucu dari almarhum Robinson Rooroh juga tidak melibatkan pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah hak milik dari almarhum Robinson Rooroh dan tanah hak milik dari Tergugat VI serta Pemohon Kasasi I dan II karena memang sejak jual beli tersebut dilaksanakan telah didahului dengan itikad buruk (te kwade trouw) dari pihak pembeli yang sengaja tidak mau melibatkan anak-anak dari almarhum Robinson Rooroh hal ini semua terjadi karena adanya keinginan dari Termohon Kasasi I untuk memiliki tanah dari Tergugat VI dan Penggugat I dan II dimana di dalamnya terdapat air hangat/panas yang sudah lama diincar oleh tergugat I hal ini sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidanga melalui keterangan saksi tergugat I yang menyatakan kalau bukan air panas tergugat I tidak akan membeli tanah tersebut padahal yang sebenarnya lokasi dari air panas adalah berada diluar dari tanah hak milik almarhum Robinson Rooroh yang dijual kepada Tergugat VI/Termohon Kasasi I;

9. Bahwa satu dan lain hal yang tidak kalah pentingnya yang dapat dikemukakan dalam memori kasasi ini adalah adanya permintaan Pemohon Kasasi untuk melakukan pemeriksaan setempat dengan maksud melakukan pengukuran ulang atas letak dan posisi dari tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 241/Kelurahan Batu Putih atas nama Noldy Komaling Termohon Kasasi I dengan pengukuran ulang posisi dan letak tanah milik Tergugat VI dan Penggugat I dan II/Pemohon Kasasi lebih khusus lagi tanah milik dari Penggugat II/Pemohon Kasasi II yang telah terlebih dahulu memiliki Sertifikat Hak Milik yaitu Hak Milik No. 192/Desa Batu Putih atas nama Anneke Deitje Oroh, namun permintaan ini tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung padahal dari pihak Tergugat V Pertanahan Kota Bitung telah menyatakan kesediaannya untuk melakukan pengukuran ulang atas keberadaan dari kedua buah sertifikat tersebut guna menentukan batas-batas tanah yang sebenarnya sehingga menurut Pemohon Kasasi dengan tidak melakukan pemeriksaan setempat guna pengembalian batas-batas tanah sesuai dengan keberadaan dari letak kedua buah sertifikat tersebut, maka menurut Pemohon Kasasi judex facti telah melakukan kelalaian dalam memenuhi ketentuan hukum yang mengatur tentang keharusan melakukan pemeriksaan setempat atas tanah objek sengketa sehingga dengan

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 686 K/Pdt/2009



adanya ketidakjelasan tentang adanya sertifikat yang tumpang tindih di atas tanah obyek sengketa mengakibatkan putusan dalam perkara ini untuk selamanya tidak akan dapat memenuhi rasa keadilan karena adanya tumpang tindih sertifikat di atas satu bidang tanah sengketa, sehingga oleh karena itu Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memerintahkan agar dilakukan pemeriksaan atas obyek sengketa dalam perkara ini, yang terutama sekali adalah memerintahkan agar dilakukan pengukuran ulang guna menentukan batas-batas yang sebenarnya posisi dari kedua buah sertifikat yang tumpang tindih tersebut dengan melibatkan semua pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa;

10. Bahwa segala alasan yang termuat dalam memori banding ditarik menjadi satu kesatuan dengan dalil dalam memori kasasi ini karena menurut Pemohon Kasasi alasan-alasan yang dimuat dalam memori banding adalah sebagai keberatan atas pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama namun oleh *judex facti* sama sekali tidak dipertimbangkan sehingga oleh karena itu cukup beralasan kiranya Majelis Hakim Kasasi berkenan mempertimbangkannya karena terdapat hal-hal baru yang perlu diberikan penilaian yuridis sehubungan dengan penerapan hukum antara lain berkaitan dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 1992;
11. Bahwa menurut Pemohon Kasasi *judex facti* dalam mengadili perkara ini terkesan asal-asalan, tidak cermat, dan tidak teliti, karena ternyata pada pertimbangan halaman 5 alinea ke 2 terakhir disebutkan telah membaca memori banding yang diajukan oleh Jantje Rumegang, S.H./Kuasa Hukum Pembanding bertanggal 29 Februari 2008, akan tetapi pada pertimbangan berikutnya pada halaman 5 alinea terakhir disebutkan "Menimbang bahwa sesuai Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Bitung tanggal 23 April 2008 No. 30/Pdt.G/2007/PN.Btg. para Penggugat/Pembanding tidak mengajukan kontra memori banding", mohon diteliti dan dicermati oleh yang Mulia Majelis Hakim Kasasi karena bagaimana mungkin Pemohon Banding dapat dikatakan dalam pertimbangan hukum *judex facti* tidak mengajukan kontra memori banding, memang hal-hal yang seperti ini kelihatannya hanyalah sepele saja namun secara yuridis kesalahan dalam membuat pertimbangan hukum adalah merupakan cacat hukum yang menurut Pemohon Kasasi

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 686 K/Pdt/2009



berakibat fatal terhadap putusan judex facti, namun hal tersebut secara formil apakah dapat dibenarkan ataukah tidak kesemuanya ini Pemohon Kasasi menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan dan penilaian judex juris;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung beperpendapat :

**Mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 11:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Manado tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **CORNELES LONGDONG dk.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **CORNELES LONGDONG** dan **ANNEKE DEITJE OROH** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 686 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **30 September 2009**, oleh **Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. Habiburrahman, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota;**

ttd

**Prof.Dr.H.Abdul Manan,SH,S.IP,M.Hum**

ttd

**Drs. H. Habiburrahman, M.Hum**

**Biaya Kasasi :**

1. Meterai ..... Rp 6.000.-
2. Redaksi ..... Rp 5.000.-
3. Administrasi Kasasi.. Rp 489.000.-

**Jumlah Rp 500.000.-**

**K e t u a ;**

ttd

**Drs.H.Andi Syamsu Alam,SH, MH**

**Panitera Pengganti;**

ttd

**Drs.H.Sahidin Mustafa,SH,MH**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG-RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**SOEROSO ONO, S.H. M.H.**

**NIP. 040044809.-**

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 686 K/Pdt/2009